

1.6 Ruang Lingkup	12
1.7 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN TEORITIS	
2.1 Teori kepastian Hukum	14
2.2 Teori Perlindungan Hukum.....	16
2.3 Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik	18
2.4 Cyberbullying	19
BAB III	
Kepastian Hukum pasal 29 Undang – Undang nomer 11 tahun 2009 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait <i>Cyberbullying</i> di Media Sosial	23
BAB IV	
Regulasi Penegakan Hukum terkait <i>Cyberbullying</i> di Indonesia	35
BAB V PENUTUP	39
4.1 Simpulan.....	39
4.2 Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	41

ABSTRAK

Cyberbullying merupakan segala bentuk kekerasan yang dialami seorang anak atau remaja melalui dunia cyber atau internet. Bentuk cyberbullying yang dialami seperti diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai tentang Kepastian Hukum Pasal 29 Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Terkait Kejahatan Cyberbullying di Media Sosial.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum secara deskriptif. Untuk menganalisa permasalahan menggunakan teori kepastian hukum dan perlindungan hukum. Dengan menggunakan studi Pustaka, dengan menggunakan beberapa buku sebagai acuan penelitian ini.

